



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 49/Pid.C/2023/PN Amb

Sidang Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jln. Sultan Hairun, No. 1 Ambon, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 09.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

TAUFIK PELLU

Susunan Sidang:

Ismail Wael, S.H.Hakim;

Zulfikar Latukau, S.H.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama	: Taufik Pellu
Tempat Lahir	: Hitu
Umur/TanggalLahir	: - Tahun/ -;
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Alamat	: Desa Hitu, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah ;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana DAKWAAN

Perda No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah STNK

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi – saksi sebagai berikut

1. **MARIA MUSKITA** tempat lahir: Ambon /tanggal lahir 30 Oktober 1985, jenis kelamin Perempuan kebangsaan Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 49/ Pid. C /2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023 ;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar Perda No. 2 Tahun 2027, Kartu Pengawasan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan

2. **GLEND D.KARMITE** tempat lahir: Ambon/tanggal lahir 30 Oktober 1985 jenis kelamin Laki - Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Halong Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

1. Bahwa saya sehat ;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023 ;
3. Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar Perda no. 2 Tahun 2017 dan Kartu Pengawasan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Atas Pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa Bahwa saya sehat ;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023 ;
3. Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar perda No. 2 Tahun 2017 dan Kartu Pengawasan ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon

Perda No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Pellu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar PERDA Nomor 2 Tahun 2017;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000, (seribu rupiah);

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 49/ Pid. C /2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikar Latukau, S.H

Ismail Wael S.H.

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 49/ Pid. C /2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)